

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS DESA REMPE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 94/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA REMPE KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan surat Pengunduran diri Sdr. Eva Yunita tertanggal 30 Juni 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nmor 3 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019

Dalam Keputusan KPU Nomor 94/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VIII/2020 diatur tentang :

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Eva Yunita sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rempe Kecamatan Seteluk, disertai ucapan terimakasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 14 Agustus 2020